



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gafar Eyato Alias Gafar
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 5 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Gafar Eyato Alias Gafar tidak ditahan dalam tingkat penyidikan, namun untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H.. Advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPS-HAM Cabang Buol) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 30 April 2022 dengan nomor pendaftaran surat kuasa W.21.U6/33/Hk.03.06/IV/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAFAR EYATO Alias GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAFAR EYATO Alias GAFAR** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
 - Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **GAFAR EYATO Alias GAFAR** pada Hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO datang ke TPS untuk mengambil surat panggilan memilih untuk keluarga saksi korban bernama AMSIR yang sedang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buol, namun setibanya di TPS saksi RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO bertemu dengan istri AMSIR dan berbicara kepada istri AMSIR. Kemudian pada saat Istri Amir berkata kepada saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO "MINTA TOLONG MINTAKAN SURAT PANGGILANNYA SUAMIKU" Terdakwa yang berada dibelakang saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO berkata kepada saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO "TIDAK USAH" dan kemudian saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO menjawab "ITU BUKAN URUSANMU, ITU URUSANNYA PANITIA", setelah saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO menjawab demikian Terdakwa kemudian memukul saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri dan bagian kiri mata saksi hingga saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO hampir terjatuh, kemudian setelah banyak masyarakat yang datang lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO mengalami buram pada mata kiri sehingga tidak bisa melihat dengan jelas selama 1 (satu) hari dan luka memar, sebagaimana disebutkan oleh dr. INDRA F. MANGIMBO dalam Visum Et Repertum No. 350/740.94/RSUD/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka memar dibagian dahi kiri, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat luka memar dibagian samping mata kiri, ukuran satu koma satu sentimeter kali satu sentimeter, kesimpulan disebabkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAN IS DAUDA alias KOLO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang ia alami pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama;
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi memastikan yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap dirinya tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.50 WITA, saksi datang ke TPS untuk mengambil surat panggilan memilih untuk keluarga saksi bernama AMSIR yang sedang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buol, namun setibanya di TPS saksi bertemu dengan istri AMSIR namun saksi tidak mengetahui namanya dan berbicara kepada istri AMSIR, kemudian pada saat Istri Amir berkata kepada saksi "MINTA TOLONG MINTAKAN SURAT PANGGILANNYA SUAMIKU" Terdakwa yang berada dibelakang saksi berkata kepada saksi "TIDAK USAH" dan kemudian saksi menjawab "ITU BUKAN URUSANMU, ITU URUSANNYA PANITIA", setelah saksi menjawab demikian Terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada dahi kiri dan bagian kiri mata saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) sentimeter kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter serta luka memar pada bagian samping mata kiri dengan ukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, kemudian setelah Terdakwa memukul saksi dan saksi hampir terjatuh dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi di pukul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas karena mata sebelah kiri saksi kelihatan buram selama 1 (satu) hari namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi tanggung sendiri dan tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian itu saksi tidak pernah memukul Terdakwa ataupun melakukan tindakan balasan apapun
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak meminta maaf, namun Saksi dalam persidangan tegas menyatakan sudah memaafkan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan atau sanggahannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejatinya juga ikut memukul Terdakwa

2. Saksi **RASID A SUMA alias RASID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama;
- Bahwa yang saksi tahu, pelaku penganiayaan adalah terdakwa Gafar Eyato alias Gafar, dan korbannya bernama Rahman Is Dauda alias Kolo;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena 1 (satu) kampung) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **GAFAR EYATO**, dan yang menjadi korban adalah saksi **RAHMAN IS DAUDA** Alias **KOLO** yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kec. Bokat, Kab. Buol;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.55 WITA, saksi berada di TPS II Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol, kemudian saksi tiba-tiba melihat Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi korban sehingga pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kiri Saksi Korban Korban serta pada bagian samping mata kiri Saksi Korban terdapat luka memar pada dahi dengan ukuran 2 (dua) sentimeter kali 1 (satu) koma 5 (lima) sentimeter dan luka memar pada bagian samping mata kiri dengan ukuran 1 (satu) koma 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter;

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut yakni diarea TPS (II) Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Negeri Lama, bahwa pada saat kejadian tersebut jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban korban sekitar 6 (enam) meter serta pada saat kejadian Saksi hendak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Kepala Desa Negeri Lama Kec. Bokat Kab. Buol;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut Saksi hanya berdiam dan tidak melakukan hal apapun dikarenakan pada saat kejadian tersebut sudah banyak masyarakat yang berkumpul untuk meleraikan kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga mengenai bagian telinga sebelah Kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan karena sama-sama sebagai pendukung Calon Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut yang dialami korban terdapat luka memar dibagian dahi kiri, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan luka memar dibagian samping mata kiri, ukuran satu koma satu sentimeter kali satu meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban RAHMAN IS DAUDA Alias KOLO pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga mengenai pada telinga kiri dari korban;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, saksi korban sejatinya juga memukul Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga telah mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

1. Saksi **RAMLI HILADA** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dan saksi lihat sendiri, pada moment hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama, Terdakwa dikejar oleh anak Saksi korban yang Bernama GANDI kemudian Terdakwa juga sempat mengalami di tendang di bagian punggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rentetan peristiwa apa yang terjadi sebelum Terdakwa mengalami pemukulan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa tidak menderita luka apapun akibat kekerasan fisik yang dialaminya tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat dikejar dan mendekat kearah saksi kemudian mengalami kekerasan fisik adalah kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dipukuli.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti apapun yang telah dikenakan Tindakan penyitaan yang sah dan patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No. 350/740.94/RSUD/2021 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama korban Rahman Is Dauda yang ditandatangani oleh dr. Indra F. Mangimbo, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka gores di kepala sebelah kanan, ukuran diameter satu kali nol koma satu meter, warna merah kehitaman;
- Tampak luka gores di kepala sebelah kiri, ukuran diameter lima kali nol koma satu sentimeter, warna merah kecoklatan;
- Tampak luka gores di daerah tulang hidung, ukuran diameter satu kali nol koma satu sentimeter, warna merah kecoklatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lebam di daerah dada kiri, ukuran diameter empat kali tiga sentimeter, nyeri tekan positif (+), warna hijau kekuningan.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama, terhadap orang yang bernama Rahman Is Dauda alias Kolo;
- Bahwa saksi Rahman Is Dauda alias Kolo memastikan yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap dirinya tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.50 WITA, saksi Rahman Is Dauda alias Kolo datang ke TPS untuk mengambil surat panggilan memilih untuk keluarga saksi bernama AMSIR yang sedang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buol, namun setibanya di TPS saksi bertemu dengan istri AMSIR namun saksi tidak mengetahui namanya dan berbicara kepada istri AMSIR, kemudian pada saat Istri Amir berkata kepada saksi "MINTA TOLONG MINTAKAN SURAT PANGGILANNYA SUAMIKU" Terdakwa yang berada dibelakang saksi berkata kepada saksi "TIDAK USAH" dan kemudian saksi menjawab "ITU BUKAN URUSANMU, ITU URUSANNYA PANITIA", setelah saksi menjawab demikian Terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada dahi kiri dan bagian kiri mata saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) sentimeter kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter serta luka memar pada bagian samping mata kiri dengan ukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, kemudian setelah Terdakwa memukul saksi dan saksi hampir terjatuh dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahman Is Dauda alias Kolo tidak bisa melihat dengan jelas karena mata sebelah kiri saksi kelihatan buram selama 1 (satu) hari namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi tanggung sendiri dan tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan sebelum digelarnya proses persidangan, Terdakwa belum pernah sekalipun datang untuk meminta maaf pada saksi Rahman Is Dauda alias Kolo. Namun demikian, setelah dalam persidangan Saksi Rahman Is Dauda alias Kolo menyatakan di hadapan hakim bahwa sebagai sesama manusia, saksi kini telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan terjemahan dari kata berbahasa Belanda "*Hij Die*" yang menunjuk pada suatu subyek hukum *Natuurlijk Persoon* (orang atau individu atau manusia dalam wujudnya secara alamiah) yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk ditekankan karena untuk perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, tidaklah diakomodir peluang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terpidana. Dengan demikian, jika Penuntut Umum menyusun dakwaan atas suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, maka haruslah dipastikan yang menjadi Terdakwanya adanya individu atau manusia dalam wujudnya yang alamiah dan bukan badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Gafar Eyato alias Gafar yang setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa



tersebut telah membenarkan identitasnya adalah memang benar sesuai dengan Surat Dakwaan dan selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Dirinya dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada salah satu point keterangan saksi korban yang menjadi fakta hukum karena tidak dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

- "Bahwa saksi Rahman Is Dauda selaku korban memastikan yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap dirinya tersebut adalah adalah orang yang sama yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini"

Telah membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa Gafar Eyato alias Gafar memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa meskipun redaksional undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan Tindakan penganiayaan itu, namun dengan merujuk pada pelbagai kepustakaan yang ada tentang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah segala bentuk Tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya hingga menyebabkan timbulnya rasa tidak enak atau rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Depan Pintu Masuk TPS II (dua) Desa Negeri Lama Kec. Bokat, Kab. Buol tepatnya dilapangan Sepak Bola Desa Negeri Lama, terhadap orang yang bernama Rahman Is Dauda alias Kolo;
- Bahwa saksi Rahman Is Dauda alias Kolo memastikan yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap dirinya tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.50 WITA, saksi Rahman Is Dauda alias Kolo datang ke TPS untuk mengambil surat panggilan memilih untuk keluarga saksi bernama AMSIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buol, namun setibanya di TPS saksi bertemu dengan istri AMSIR namun saksi tidak mengetahui namanya dan berbicara kepada istri AMSIR, kemudian pada saat Istri Amir berkata kepada saksi "MINTA TOLONG MINTAKAN SURAT PANGGILANNYA SUAMIKU" Terdakwa yang berada dibelakang saksi berkata kepada saksi "TIDAK USAH" dan kemudian saksi menjawab "ITU BUKAN URUSANMU, ITU URUSANNYA PANITIA", setelah saksi menjawab demikian Terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada dahi kiri dan bagian kiri mata saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) sentimeter kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter serta luka memar pada bagian samping mata kiri dengan ukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, kemudian setelah Terdakwa memukul saksi dan saksi hampir terjatuh dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahman Is Dauda alias Kolo tidak bisa melihat dengan jelas karena mata sebelah kiri saksi kelihatan buram selama 1 (satu) hari namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada dahi kiri dan bagian kiri mata saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) sentimeter kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter serta luka memar pada bagian samping mata kiri dengan ukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, kemudian setelah Terdakwa memukul saksi dan saksi hampir terjatuh dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban mengalami tidak bisa melihat dengan jelas karena mata sebelah kiri saksi kelihatan buram selama 1 (satu) hari namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bersesuaian dengan isi alat bukti surat berupa dokumen Visum Et Repertum No. 350/740.94/RSUD/2021 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama korban Rahman Is Dauda yang ditandatangani oleh dr. Indra F. Mangimbo, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka gores di kepala sebelah kanan, ukuran diameter satu kali nol koma satu meter, warna merah kehitaman;
- Tampak luka gores di kepala sebelah kiri, ukuran diameter lima kali nol koma satu sentimeter, warna merah kecoklatan;
- Tampak luka gores di daerah tulang hidung, ukuran diameter satu kali nol koma satu sentimeter, warna merah kecoklatan;
- Tampak lebam di daerah dada kiri, ukuran diameter empat kali tiga sentimeter, nyeri tekan positif (+), warna hijau kekuningan.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa terhadap dokumen visum et repertum, demi hukum haruslah dinyatakan sebagai alat bukti surat daam tipologi surat keterangan yang dibuat oleh seorang yang ahli di bidangnya. Sehingga memenuhi kriteria sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan yang merupakan unsur kedua sekaligus sebagai terakhir dalam dakwaan tunggal penuntut umum atas diri terdakwa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu salah, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan perbuatan pemukulan pada korbannya kala itu. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa Gafar Eyato alias Gafar tepat berusia 55 (lima puluh lima) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat satupun barang bukti yang disita, maka dengan sendirinya tidak akan ada pertimbangan hukum Majelis Hakim menyangkut barang bukti dan tidak akan ada pula amar putusan atas perkara ini yang bertalian dengan status barang bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dipidana berdasarkan dakwaan tunggal penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pemenjaraan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak semata-mata memandang pemidanaan sebagai suatu bentuk pembalasan dan dalam menjatuhkan pemidanaan haruslah mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan. Oleh karenanya, dalam memutuskan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim sepakat mengambil sikap untuk turun dari tuntutan penuntut umum dan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa yang ia lakukan di suatu area yang terbuka untuk umum, telah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama menjalani proses hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAFAR EYATO Alias GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H. sebagai Hakim Ketua , Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ryanda Putra, S.H.

Ttd.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Agung Dian Syahputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sardi Laiti, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bul